



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/0152
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“PERTIWI SIWIPENI WINONG”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK “PERTIWI SIWIPENI WINONG”
Desa Winong Kecamatan Winong untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 145/139, tanggal 27 Agustus 2009
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Winong Nomor : 421/446, tanggal 28 Agustus 2009
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Winong Nomor : 420/352, tanggal 28 Agustus 2009
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak – Kanak “PERTIWI SIWIPENI WINONG” Desa Winong, Kecamatan Winong telah memenuhi persyaratan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak “PERTIWI SIWIPENI WINONG”
- Mengingat :**
1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :**
- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Memberi ijin kepada | : | |
| Nama Penyelenggara | : | SUB UNIT DHARMA WANITA |
| Alamat | : | Desa Winong, Kecamatan Winong
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak |
| Nama TK | : | PERTIWI SIWIPENI WINONG |
| Alamat | : | Desa Winong, Kecamatan Winong |
| Berdiri Terhitung Mulai | : | 01 Januari 1974 |
- Kedua :** Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 11 Januari 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, S.H, M.M. *a*
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002 *19*

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Winong
3. Kepala UPT Disdik Kec Winong
4. Kepala Taman Kanak-Kanak PERTIWI SIWIPENI Winong
Desa Winong Kecamatan Winong